

**BERITA DAERAH
KOTA DEPOK****TAHUN 2010 NOMOR 63**

PERATURAN WALIKOTA DEPOK

**TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA HIBAH****WALIKOTA DEPOK,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 133 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, tata cara pemberian dan pertanggungjawaban subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Depok tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah;

Mengingat.....

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan.....

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 07);
11. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 06 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2010 Nomor 06);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 900/2677/SJ, tanggal 8 Nopember 2007 tentang Hibah dan Bantuan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA DEPOK TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA HIBAH.**

BAB I.....

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Depok.
3. Walikota adalah Walikota Depok.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Depok.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala DPPK yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
7. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

8. Rencana.....

8. Rencana Kerja dan Anggaran OPD yang selanjutnya disingkat RKA-OPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan OPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD yang selanjutnya disingkat DPA-OPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
10. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran OPD yang selanjutnya disingkat DPPA-OPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
11. DPPKA adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Depok.
12. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Depok.
13. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
14. Bendahara pengeluaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah personil yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada OPD yang terkait transaksi PPKD.

16. Petugas.....

16. Petugas adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk oleh pimpinan OPD/unit kerja untuk menerima dan meneliti kelengkapan administrasi berkas pengajuan Hibah.
17. Tim Peneliti Proposal adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk oleh pimpinan OPD/Unit Kerja untuk melakukan penilaian atas permohonan Hibah yang diajukan.
18. Hibah adalah alokasi dana dari Pemerintah Kota Depok yang diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang dan/atau jasa kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Perusahaan Daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan.
19. Kegiatan Hibah adalah kegiatan atau program yang diusulkan atau sudah mendapat dana hibah.
20. Pakta integritas adalah surat pernyataan yang ditandatangani oleh penerima Hibah yang berisi pernyataan pertanggungjawaban terhadap dana Hibah yang diterima.
21. Pemerintah daerah lainnya adalah Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota selain Pemerintah Kota Depok.
22. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
23. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.
24. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh kelurahan.

Rukun Tetangga.....

25. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah warga di wilayah kerjanya, yang ditetapkan oleh kelurahan.
26. Wilayah adalah wilayah administratif Pemerintah Kota Depok.

BAB II

KETENTUAN DASAR BELANJA HIBAH

Bagian Pertama

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud dan tujuan pemberian hibah adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah.
- (2) Belanja hibah diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, rasionalitas dan ditetapkan dengan keputusan Walikota.
- (3) Hibah yang diberikan secara tidak mengikat/tidak secara terus menerus diartikan bahwa pemberian hibah tersebut diartikan bahwa pemberian hibah tersebut ada batas akhirnya tergantung pada kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan atas kegiatan tersebut dalam menunjang penyelenggaraan pemerintah daerah.

Bagian Kedua

Syarat-Syarat Penerimaan Hibah

Pasal 3

- (1) Penerima Hibah terdiri atas :
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah daerah lainnya;
 - c. perusahaan daerah;
 - d. masyarakat;
 - e. organisasi kemasyarakatan.

(2) Pemerintah.....

- (2) Pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi lembaga-lembaga pemerintahan instansi vertikal yang bekerja dan memiliki kantor di wilayah Depok, termasuk badan hukum pendidikan yang dimiliki pemerintah pusat.
- (3) Pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pemerintah daerah yang berada di luar wilayah Kota Depok.
- (4) Perusahaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi Badan Usaha dimana Pemerintah Kota Depok memiliki saham baik sebagian maupun secara keseluruhan.
- (5) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan organisasi yang berlokasi di wilayah Kota Depok, termasuk didalamnya :
 - a. Organisasi semi pemerintah seperti Korpri, PMI, KONI, Pramuka, Dharma Wanita, PKK, LVRI, Satlak, Pokja dan organisasi lainnya yang sejenisnya;
 - b. Yayasan yang telah memenuhi ketentuan sesuai yang diatur dalam perundang-undangan yayasan.
- (6) Organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e harus memenuhi ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan organisasi kemasyarakatan dan terdaftar pada Kantor kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Depok.

Bagian Ketiga

Pemberian Hibah

Pasal 4

Kegiatan yang dapat didukung oleh belanja hibah adalah kegiatan yang terkait dengan bidang kerja :

- a. Keagamaan;
- b. Pendidikan;
- c. kesehatan;
- d. pekerjaan umum;

e.perumahan....

- e. perumahan;
- f. lingkungan hidup;
- g. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- h. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- i. sosial;
- j. koperasi dan usaha mikro dan kecil;
- k. kebudayaan dan pariwisata;
- l. kepemudaan dan olah raga;
- m. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- n. pemberdayaan masyarakat;
- o. perpustakaan;
- p. komunikasi dan informatika; dan
- q. pertanian, perikanan dan ketahanan pangan.

Bagian Keempat

Bentuk Belanja Hibah

Pasal 5

- (1) Pemberian hibah diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang dan/atau jasa.
- (2) Pemberian hibah dalam bentuk barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila barang/jasa tersebut berupa barang/jasa yang dari awal pengadaanya direncanakan untuk diserahkan kepada penerima Hibah.
- (3) Barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dicatat sebagai bagian dari aset Pemerintah Kota Depok.

BAB III
TATA CARA PEMBUATAN, PENGAJUAN DAN
SELEKSI PROPOSAL HIBAH

Bagian Pertama
Pembuatan Proposal

Pasal 6

- (1) Calon penerima Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e yang mengajukan permohonan hibah harus membuat proposal.
- (2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat berdasarkan kerangka sebagai berikut :
 - a. Latar belakang (masalah yang ingin ditanggulangi);
 - b. Tujuan (dampak atau perubahan yang diharapkan);
 - c. Manfaat (siapa akan mendapatkan manfaat apa dari hasil-hasil yang akan didapatkan, termasuk penjelasan tentang wilayah dan jumlah penerima manfaat);
 - d. Hasil yang diharapkan (keluaran-keluaran yang diperoleh dari kegiatan yang dilakukan);
 - e. Kegiatan yang direncanakan; dan
 - f. Rencana Anggaran Biaya (RAB) merincikan untuk setiap jenis belanja.
- (3) Proposal dilampiri dengan data sebagai berikut :
 - a. Alamat pemohon (nomor, jalan, RT, Kelurahan/desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Nomor Telepon/Fax, dilengkapi dengan denah lokasi);
 - b. Salinan/Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
 - c. Diketahui RT, RW, Lurah dan Camat sesuai domisili calon penerima Hibah.

Bagian Kedua.....

Bagian Kedua
Pengajuan dan Seleksi Proposal Hibah

Pasal 7

- (1) Proposal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disampaikan sebelum penetapan APBD atau APBD Perubahan Tahun Anggaran berjalan.
- (2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beserta lampirannya diajukan kepada Walikota Depok melalui pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh pimpinan instansi/masyarakat/organisasi kemasyarakatan.
- (3) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditembuskan kepada Sekretaris Daerah Kota Depok, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Depok dan Kepala DPPKA Kota Depok.
- (4) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi yang sejalan dengan bidang kerja organisasi, yaitu :
 - a. Bidang bina marga, cipta karya dan sumber daya air melalui Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Depok;
 - b. Bidang pemuda, olah raga, pariwisata, seni dan budaya melalui Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata, Seni dan Budaya Kota Depok;
 - c. Bidang perumahan dan permukiman melalui Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kota Depok;
 - d. Bidang pendidikan melalui Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok;
 - e. Bidang Kesehatan melalui Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok;
 - f. Bidang pertanian, perikanan dan peternakan melalui Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Depok;
 - g. Bidang pemberdayaan perempuan, keluarga berencana melalui Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Depok;

h. Bidang...

- h. Bidang pemberdayaan masyarakat melalui Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Ketahanan Pangan Kota Depok;
 - i. Bidang industri dan perdagangan melalui Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Depok;
 - j. Bidang kebersihan melalui Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Depok;
 - k. Bidang koperasi, usaha mikro kecil menengah, dan pasar melalui Kepala Dinas Koperasi, UMKM, dan Pasar Kota Depok;
 - l. Bidang lingkungan hidup, melalui Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Depok;
 - m. Bidang komunikasi dan informasi melalui Kepala Dinas Komunikasi dan informasi Kota Depok;
 - n. Bidang sosial dan ketenagakerjaan, melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Depok;
 - o. Bidang kesatuan kebangsaan, politik, dan perlindungan masyarakat, melalui Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Depok;
 - p. Bidang perpustakaan, melalui Kepala Kantor Arsip dan Perpustakaan Kota Depok; dan
 - q. Bidang agama melalui Sekretaris Daerah Kota Depok.
 - r. Untuk proposal yang diajukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya dan perusahaan daerah sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf a, b, dan c, diajukan kepada Walikota Depok melalui Sekretaris Daerah.
- (5) Pengiriman proposal dapat dilakukan dengan salah satu dari cara-cara berikut :
- a. Dikirim melalui jasa kurir atau pos tercatat; atau
 - b. Diantar langsung ke kantor OPD terkait, sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 8.....

Pasal 8

- (1) Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) melakukan seleksi atas proposal yang masuk.
- (2) Dalam rangka seleksi proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan OPD dapat membentuk Tim Peneliti Proposal sesuai kebutuhan.
- (3) Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah memfasilitasi pengaturan dan dukungan tugas penelitian proposal.
- (4) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara melakukan penilaian terhadap :
 - a. Pemenuhan syarat penerima Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
 - b. Pemenuhan syarat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
 - c. Kelengkapan isi proposal dan lampiran sesuai dengan kerangka proposal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3);
 - d. Frekuensi penerimaan Hibah sebelumnya;
 - e. Tingkat swadaya masyarakat yang tercermin dalam rencana anggaran biaya; dan
 - f. Tingkat kewajaran harga, sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (5) Setelah melakukan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), peneliti proposal melakukan peninjauan lapangan untuk memeriksa kebenaran data yang diajukan dan dituangkan dalam berita acara peninjauan lapangan.
- (6) Hasil akhir seleksi proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), berupa berita acara yang berisi hasil penilaian.
- (7) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa daftar pemohon penerima Hibah yang lolos dan tidak lolos seleksi.
- (8) Pemohon hibah yang tidak lolos seleksi akan diinformasikan oleh OPD terkait.

(9) Pemohon....

- (9) Pemohon hibah yang lolos seleksi diusulkan oleh pimpinan OPD terkait kepada pimpinan TAPD sebagai calon penerima hibah.
- (10) Daftar calon penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (9) memuat informasi tentang nama organisasi masyarakat, klasifikasi bidang kerja, judul proposal, alamat dan jumlah anggaran yang diusulkan.

Pasal 9

- (1) Berdasarkan usulan OPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (9), TAPD melakukan evaluasi dan pertimbangan dalam hal :
 - a. Kesesuaian nilai strategis tujuan, manfaat dan hasil-hasil yang direncanakan dengan skala prioritas program Pemerintah Kota;
 - b. Kesesuaian jumlah anggaran yang diajukan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Hasil pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa daftar calon penerima Hibah, disampaikan kepada Walikota untuk mendapat persetujuan sebagai bahan usulan dalam penyusunan RAPBD.
- (3) Calon penerima Hibah yang tidak mendapatkan persetujuan Walikota diinformasikan oleh Pimpinan TAPD kepada Pimpinan OPD terkait untuk diteruskan kepada yang bersangkutan.

BAB IV

PENGANGGARAN BELANJA HIBAH

Pasal 10

- (1) Berdasarkan daftar calon penerima Hibah yang telah mendapatkan persetujuan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), pimpinan TAPD menginformasikan kepada PPKD dan/atau OPD untuk menganggarkan belanja dimaksud dalam RKA PPKD dan/atau RKA OPD.
- (2) Rencana pemberian Hibah dalam bentuk uang, dianggarkan dalam RKA PPKD.

(3) Rencana...

- (3) Rencana pemberian Hibah dalam bentuk barang/jasa, dianggarkan dalam RKA OPD terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4).
- (4) OPD terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) wajib menganggarkan biaya yang diperlukan untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud ayat (3).
- (5) Rencana pemberian Hibah dalam bentuk uang dan barang/jasa penganggarannya dilakukan secara terpisah dengan memperhatikan ketentuan pada ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 11

- (1) Rencana pemberian Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, selanjutnya dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Proses penetapan Rancangan Peraturan Daerah APBD menjadi Peraturan Daerah APBD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 12

Berdasarkan Peraturan Daerah APBD, pemberian Hibah :

- a. dalam bentuk uang selanjutnya dianggarkan dalam DPA PPKD;
- b. dalam bentuk barang/jasa dianggarkan dalam DPA OPD terkait;
- c. dalam bentuk uang dan barang/jasa dianggarkan terpisah dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.

Pasal 13

- (1) Berdasarkan Peraturan Daerah APBD dan DPA PPKD, Kepala DPPKA Kota Depok selaku PPKD mengusulkan penerima hibah dalam bentuk uang kepada Walikota untuk ditetapkan dalam Keputusan Walikota tentang Penetapan Penerima Hibah Tahun Anggaran berjalan..

(2) Kepala....

- (2) Kepala DPPKA menginformasikan anggaran Belanja Hibah dalam bentuk uang kepada OPD terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4).
- (3) Berdasarkan Peraturan Daerah APBD dan DPA OPD, pimpinan OPD mengusulkan penetapan penerima Hibah dalam bentuk barang/jasa kepada Walikota.
- (4) Berdasarkan Keputusan Walikota tentang penetapan penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), Kepala OPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) menyusun dan mengajukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) kepada Walikota.
- (5) NPHD sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), disusun sebagaimana format terlampir.

BAB V

PENCAIRAN BELANJA HIBAH

Pasal 14

- (1) Permintaan pencairan uang dan/atau permintaan barang/jasa dari penerima Hibah disampaikan dengan melampirkan :
 - a. Rincian rencana penggunaan anggaran/barang/jasa sesuai dengan anggaran belanja Hibah yang disetujui;
 - b. Fotocopy rekening bank/tabungan dari penerima Hibah;
 - c. Surat Pernyataan di atas materai yang menyatakan kebenaran dokumen yang disampaikan sebagai dasar seleksi proposal dan pencairan hibah dan bersedia bertanggungjawabkan serta melaporkan penggunaan dana yang telah diterima.
- (2) Penerima Hibah yang anggarannya tercantum dalam DPA-PPKD mengajukan permintaan pencairan uang kepada Kepala OPD terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4).

(3) Berdasarkan....

- (3) Berdasarkan permintaan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan OPD terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), mengeluarkan surat rekomendasi setelah melakukan verifikasi ulang terkait persyaratan penerima hibah.
- (4) Pimpinan OPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), selanjutnya mengajukan permohonan pencairan kepada Kepala DPPKA Kota Depok selaku PPKD dengan melampirkan :
 - a. Naskah Perjanjian Hibah Daerah, yang telah ditandatangani kedua belah pihak;
 - b. Proposal dengan rincian rencana penggunaan anggaran/barang/jasa sesuai anggaran hibah yang disetujui;
 - c. Fotocopy rekening bank/tabungan dari penerima Hibah;
 - d. Fotocopy KTP penerima Hibah yang masih berlaku;
 - e. Surat Pernyataan di atas materai yang menyatakan :
 - 1) Kebenaran dokumen yang disampaikan sebagai dasar seleksi proposal dan pencairan hibah;
 - 2) Telah menerima dana hibah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan;
 - 3) Akan menggunakan dana hibah sesuai dengan peruntukan sebagaimana tercantum di dalam proposal;
 - 4) Bersedia mempertanggungjawabkan serta melaporkan penggunaan dana yang telah diterima paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan kegiatan selesai;
 - f. Bersedia mengembalikan apabila sampai selesai dilaksanakannya kegiatan masih terdapat sisa dana hibah.
 - g. Keputusan Walikota tentang Penetapan Penerima Hibah;
 - h. Rekomendasi dari OPD terkait.
- (5) Hibah dalam bentuk uang ditransfer langsung oleh Bendahara PPKD kepada penerima yang tercantum dalam DPA-PPKD setelah melewati prosedur pencairan dan pembayaran seperti diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.

(6) Transfer....

- (6) Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dari rekening kas daerah ke rekening penerima.
- (7) Pemohon yang tercantum pada DPA-OPD mengajukan permintaan barang/jasa kepada Kepala OPD selaku Pengguna Anggaran berdasarkan proposal yang telah disetujui dengan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Proposal dengan rincian rencana penggunaan barang/jasa sesuai anggaran Hibah yang disetujui;
 - b. Fotocopy KTP penerima Hibah yang masih berlaku;
 - c. Surat Pernyataan di atas materai yang menyatakan :
 - 1) Kebenaran dokumen yang disampaikan sebagai dasar seleksi proposal dan pencairan hibah;
 - 2) Telah menerima barang/jasa sesuai dengan yang ditetapkan;
 - 3) Akan menggunakan barang/jasa sesuai dengan peruntukan sebagaimana tercantum di dalam proposal;
 - 4) Bersedia mempertanggungjawabkan serta melaporkan penggunaan barang/jasa yang telah diterima paling lambat 14 (empat belas) hari setelah barang/jasa diterima;
- (8) OPD melaksanakan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (9) Barang/jasa yang telah tersedia setelah melewati proses pengadaan, diserahkan kepada penerima hibah dengan Berita Acara Serah Terima.

BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMA HIBAH

Pasal 15

- (1) Penerima Hibah Wajib membuat laporan pertanggungjawaban atas penggunaan uang/barang/jasa yang diterima.

(2) Laporan

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikirimkan kepada Walikota melalui Kepala DPPKA Kota Depok dan Kepala OPD terkait.

Pasal 16

Laporan pertanggungjawaban memuat :

- a. Penjelasan singkat tentang kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan;
- b. Penjelasan singkat tentang hasil-hasil yang telah didapatkan;
- c. Bukti-bukti yang dapat menunjukkan pencapaian hasil-hasil;
- d. Realisasi penggunaan anggaran/barang/jasa.

Pasal 17

Terhadap laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16, apabila diperlukan OPD dapat melakukan klarifikasi dan/atau peninjauan terhadap hasil pelaksanaan kegiatan.

BAB VII

AUDIT KEUANGAN

Pasal 18

Pemerintah Kota berhak untuk melakukan audit keuangan kepada setiap penerima hibah dengan tujuan untuk memastikan akuntabilitas penggunaan uang negara.

Pasal 19

Audit keuangan dapat dilakukan oleh Inspektorat Kota Depok, instansi pemerintah lain yang berhak melakukan pemeriksaan keuangan, maupun oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk oleh Pemerintah.

Pasal 20....

Pasal 20

- (1) Apabila hasil audit menunjukkan adanya penyimpangan-penyimpangan yang merugikan sejumlah uang negara maka penerima hibah harus mengembalikan uang tersebut dan disetorkan ke kas daerah Pemerintah Kota.
- (2) Apabila penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menolak mengembalikan uang maka Pemerintah Kota dapat melakukan proses hukum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 21

Seluruh biaya terkait dengan hibah serta kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan untuk mengelola hibah tersebut mulai dari perencanaan, penganggaran, seleksi proposal, penetapan keputusan, audit, evaluasi pencapaian hasil termasuk upaya-upaya hukum terkait dengan penegakan akuntabilitas dibebankan kepada APBD.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dikecualikan bagi penerima hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c.

Pasal 23.....

Pasal 23

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Organisasi Perangkat Daerah.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Prosedur pengajuan dan penganggaran hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Peraturan Walikota ini berlaku mulai Tahun 2012.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok

pada tanggal 30 Desember 2010

WALIKOTA DEPOK

TTD

H. NUR MAHMUDI ISMA'IL

Diundangkan di Depok

pada tanggal 30 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

TTD

Hj. ETY SURYAMATI, SE, M.Si
NIP. 196312171989032006

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2010 NOMOR 63

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA

NOMOR : 63 TAHUN 2010

TANGGAL : 30 Desember 2010

PERJANJIAN HIBAH
ANTARA
PEMERINTAH KOTA DEPOK
DENGAN

.....
Nomor :
Nomor :

DALAM RANGKA

.....
Pada hari ini tanggal (.....) bulan tahun
(.....), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. : Walikota Depok, berkedudukan di Jalan
Margonda Raya No. 54 Depok, dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama Pemerintah
Kota Depok, yang selanjutnya disebut **PIHAK
PERTAMA**;
2. :, berkedudukan
di Jl., dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama
....., yang
selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama untuk selanjutnya
disebut "**PARA PIHAK**" menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

a. bahwa.....

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (7) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah *jo* Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya;
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (4a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, dinyatakan bahwa belanja hibah diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, rasionalitas dan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 bersifat bantuan yang tidak mengikat/tidak secara terus menerus dan tidak wajib serta harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 133 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, penerima hibah bertanggung jawab atas penggunaan uang yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada Walikota;
- e. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran telah dianggarkan hibah sebesar (.....) bagi

f. bahwa....

f. bahwa berdasarkan Keputusan Walikota Depok Nomor :
tentang
telah ditetapkan belanja hibah sebesar,- (.....)
bagi

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian hibah ini dengan syarat-syarat serta ketentuan sebagai berikut :

RUANG LINGKUP HIBAH

Pasal 1

PIHAK PERTAMA telah mengalokasikan hibah uang/barang/jasa melalui APBD Kota Depok Tahun Anggaran yang akan diberikan kepada PIHAK KEDUA dengan tujuan untuk kegiatan

JUMLAH HIBAH DAN PROSES PEMBERIAN HIBAH

Pasal 2

- (1) Alokasi hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah uang sebesar (.....) yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.
- (2) Proses Pemberian Hibah oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menetapkan Surat Penyediaan Dana (SPD) sebagai dasar pelaksanaan belanja hibah bagi PIHAK KEDUA;
 - b. Berdasarkan Surat Penyediaan Dana (SPD) sebagaimana dimaksud pada huruf a, PIHAK KEDUA mengajukan permintaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicairkan setelah PIHAK KEDUA mengajukan surat permohonan pencairan dana yang disesuaikan dengan tahapan/rincian sebagai berikut :

.....
.....

(Diisi sesuai mekanisme pencairan);

c. Kepala.....

- c. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) mengajukan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) melalui Kuasa BUD berdasarkan pengajuan permintaan pembayaran PIHAK KEDUA;
- d. Kuasa BUD kemudian menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk diserahkan kepada PIHAK KEDUA;
- e. Proses pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilakukan melalui proses pemindahbukuan melalui rekening :
 - Nama Bank :
 - Nomor Rekening :
 - Nama Pemilik Rekening :

(Apabila hibah berupa barang/jasa)

- a. Berdasarkan Keputusan Walikota tentang penetapan penerima hibah, **PIHAK KEDUA** mengajukan permohonan penyerahan hibah barang/jasa, kepada Kepala OPD
- b. Kepala OPD..... memerintahkan pejabat terkait untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa, sesuai ketentuan yang berlaku.
- c. Barang/jasa..... yang telah tersedia setelah proses pengadaan, diserahkan kepada **PIHAK KEDUA**, dengan Berita Acara Serah Terima

HAK PARA PIHAK

Pasal 3

(1) PIHAK PERTAMA mempunyai hak untuk:

- a. menerima rencana penggunaan dana hibah dari PIHAK KEDUA; dan
- b. menerima laporan kegiatan dan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah secara keseluruhan maksimal (.....) bulan setelah kegiatan selesai dilaksanakan dari PIHAK KEDUA.

(2) PIHAK....

(2) PIHAK KEDUA mempunyai hak untuk :

- a. menerima hibah dari PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang dipergunakan untuk mendanai kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1;
- b. menggunakan bantuan hibah sesuai dengan tujuan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 4

(1) PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban untuk memberikan dana hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) kepada PIHAK KEDUA.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban untuk:

- a. menyampaikan rencana penggunaan dana hibah kepada PIHAK PERTAMA;
- b. melakukan pengadaan barang/jasa lainnya, peralatan/suku cadang dan tenaga ahli yang diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. Mempedomani rencana penggunaan dana hibah yang telah disampaikan kepada PIHAK PERTAMA dalam pelaksanaan kegiatan;
- d. menyampaikan laporan kegiatan dan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah secara keseluruhan maksimal 30 (tiga puluh) hari kalender setelah kegiatan selesai dilaksanakan kepada PIHAK PERTAMA;
- e. laporan kegiatan dan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada huruf d disampaikan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA setelah mendapatkan pengesahan PIHAK KEDUA;
- f. Menyetor kembali sisa dana hibah sepenuhnya ke Kas Daerah Kota Depok paling lambat 1 (satu) bulan sejak kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 selesai dilaksanakan, apabila sampai dengan berakhirnya kegiatan tersebut masih terdapat sisa dana hibah.

(3) Apabila terdapat penggunaan dana hibah yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mengembalikan dana dimaksud setelah dilakukan pemeriksaan teknis di lapangan oleh Dinas teknis terkait.

HUKUM....

HUKUM YANG BERLAKU

Pasal 5

Perjanjian ini tunduk pada dan karenanya ditafsirkan menurut ketentuan dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.

DOMISILI

Pasal 6

Alamat PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA adalah :

Alamat PIHAK PERTAMA

Balaikota Depok

Jl. Margonda Raya Nomor 54, Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas
Kota Depok

Alamat PIHAK KEDUA

.....
.....

SANKSI

Pasal 7

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan perjanjian ini tidak memenuhi kesepakatan sebagaimana yang diperjanjikan dalam perjanjian ini, maka **PIHAK PERTAMA** berhak memberikan teguran secara tertulis menyangkut hal-hal kesepakatan yang tidak dilaksanakan dengan menyebutkan hal-hal tersebut secara jelas dan terang sebanyak 3 (tiga) kali kepada **PIHAK KEDUA**. Teguran dimaksud berlaku untuk masa tenggang waktu 7 (tujuh) hari kalender untuk masa setiap teguran.

(2) Apabila.....

- (2) Apabila setelah diberikan teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ternyata **PIHAK KEDUA** tetap tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana yang diperjanjikan, maka **PIHAK PERTAMA** berhak membatalkan perjanjian ini secara sepihak dan segala kerugian yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 8

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa setiap dan semua perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat dari penafsiran dan/atau pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak perselisihan timbul.
- (2) PARA PIHAK sepakat bahwa terhadap perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1) akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Depok.

PENUTUP

Pasal 9

Demikian Perjanjian Hibah ini dibuat pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup dan sisanya tanpa materai yang masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

**PIHAK PERTAMA
WALIKOTA DEPOK,**

.....

.....

WALIKOTA DEPOK,

TTD

H. NUR MAHMUDI ISMA'IL